



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir di Bondowoso 03-12-1978

umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Alamat Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Dalam hal ini memberi kuasa kepada I PUTU MAHENDRA, S.H., Advokat berkantor pada Kantor Hukum/Law Office "Mahendra, S.H., Laurent B. D. S.H. & Partners", yang beralamat di Jln. Dewa Putu Kerta Nomor 100 X, Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan Domisili Elektronik No Tlp : 081338640911/081337677628 Email: putumahendra052@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/ML-Adv./SK.Perc./X/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja Nomor pada tanggal 02 September 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK tempat dan tanggal lahir di SINGARAJA, 01 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya sebagaimana telah dilakukan perbaikan gugatan tertanggal 09 September 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin, tanggal 18 Mei 1998, telah dilangsungkan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : tertanggal 01 Juli 2013.
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
4. Bahwa selama masa perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing :
 - Anak I (pertama) bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juli 2000 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal : 03 Juli 2013.
 - Anak II (kedua) bernama **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki, lahir pada tanggal 18 September 2003 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal : 03 Juli 2013.

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak III (ketiga) bernama **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, Perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2015 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 10 Mei 2016.
- 5. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON harmonis dan tidak ada permasalahan diantara mereka berdua.
- 6. Bahwa setelah kehamilan anak ke-tiga antara PEMOHON dan TERMOHON keharmonisan dan ketentraman rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah setelah antara PEMOHON dengan TERMOHON terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar bulan Maret tahun 2015.
- 7. Bahwa penyebab dari pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON saling menuduh berselingkuh .
- 8. Bahwa puncak dari pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada Sekitar tahun akhir tahun 2016.
- 9. Bahwa pada tahun 2017 sampai permohonan ini diajukan yaitu sekitar 7(tujuh) tahun antara PEMOHON dan TERMOHON sudah pisah meja dan pisah ranjang dimana PEMOHON tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan TERMOHON tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- 10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PEMOHON telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga PEMOHON dan TERMOHON untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus dan memperlihatkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku untuk dicocokkan dengan yang telah diupload dalam aplikasi e-court, dan ternyata sesuai;

Bahwa Pemohon dan kuasanya juga telah telah diperiksa identitas dirinya serta telah menyerahkan asli surat permohonan yang telah dicocokkan dengan surat permohonan yang dilakukan perubahan permohonan dan telah diunggah dalam E-Court, dan ternyata sesuai;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK tanggal 20-21-20 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah dimaterai dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bernama Termohon Nomor tertanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dimaterai dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Saksi I Pemohon, umur 25 tahun, agama Hindu, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah adik Termohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun hanya mendengar dari cerita dari Pemohon dan Termohon;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon saling menuduh berselingkuh, Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain saat Pemohon bekerja di Denpasar;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 disebabkan karena adanya masalah;
 - bahwa saksi pernah melihat Pemohon dekat dengan perempuan lain yang bernama Sandra setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
 - bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
 - bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 Saksi II Pemohon, umur 35 tahun, agama Hindu, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah kakak Termohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon saling menuduh berselingkuh;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- bahwa setelah Pemohon dan Termohon setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon telah memiliki hubungan asmara dengan perempuan dan laki-laki masing-masing;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Hukum Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Pemohon tersebut melampirkan asli Surat Kuasa Khusus, fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya dan telah diperiksa dan ternyata sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 363/KMA/XII/2023 halaman 15 Huruf C.1.d. Jo Pasal 1795 KUH Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sehingga Kuasa Hukum Pemohon dapat beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak sekitar bulan Maret tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon saling menuduh berselingkuh yang pada akhirnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama pada tahun 2017 sampai permohonan ini diajukan yaitu sekitar 7 (tujuh) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah pisah meja dan pisah ranjang dimana Pemohon tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: saksi 1 (Saksi I Pemohon), dan saksi 2 (Saksi II Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon)) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam permohonan, Pemohon menuliskan nama Termohon Termohon, namun ternyata dalam kutipan akta nikah tertulis Termohon maka Majelis Hakim sepakat untuk memperbaiki nama Termohon sebagaimana dalam kutipan akta nikah untuk menghindarkan kesulitan bagi Termohon di kemudian hari akibat salah penulisan nama;

Menimbang, bahwa saksi Pertama Pemohon yang bernama Saksi I Pemohon menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon saling menuduh berselingkuh, namun saksi mengetahui adanya pertengkaran tersebut berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* karena saksi tidak mengetahui fakta-fakta tersebut di atas secara langsung dari sumber pengetahuan saksi sendiri, namun hanya berdasarkan keterangan orang lain, yaitu keterangan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Kedua Pemohon yang bernama Saksi II Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi sering melihat dan

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon dan Termohon saling menuduh berselingkuh, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Pemohon di atas bersifat *testimonium de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh saksi mempunyai korelasi dengan keterangan saksi kedua Pemohon dan menunjukkan fakta mengenai terjadinya suatu perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon kurang lebih selama 5 (lima) tahun. Hal itu merupakan akibat hukum perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim menilai cukup untuk mengonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar 5 (lima) lima tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon terbukti sering bertengkar disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon saling menuduh berselingkuh, yang diakhiri dengan adanya fakta pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai dengan sekarang. Dengan demikian, keterangan kedua saksi Pemohon dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan 3 (tiga) orang anak;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon saling menuduh berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saling menuduh berselingkuh

Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon saling menuduh berselingkuh sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun. Bahkan, Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai dengan Termohon, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil. Hal yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama Nomor 1 sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 227

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan, Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan. Oleh karena itu, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pemohon diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.500,00 (seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H., M.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|---|-------------|
| - Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| - Proses | : | Rp50.000,00 |
| - Panggilan | : | Rp56.500,00 |
| - PNBP | : | Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp10.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp176.500,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)